

**PELAKSANAAN PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

ATIKA SALSABILA

NPM: 171010147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Salsabila
NPM : 171010147
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 21 September 2021
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Karyawan/Gg. Karya Haji Nomor 5 RT.002 RW.008
Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



ATIKA SALSABILA

171010147

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENDATAKAN BAHWA :
Atika Salsabila
171010147
Dengan Judul :
Pelaksanaan Pengajuan Perikara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang)
Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%
Pekanbaru, 26 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Fahsydi Hamzah, S.H.,M.H.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
BAA-PT
KAN
FS 671471
No. Reg : 867//UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1684222081/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
Telp. (0761) 72127, Fax. (0761) 674834 - 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “A” BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : ATIKA SALSABILA
NPM : 171010147
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : SRI ARLINA, S.H., M.H.
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
 MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5
 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
 BANGKINANG).**

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
06-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki Bab I - Menambahkan bahan buku - Perbaiki sitematika penulisan 	
12-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki tabel populasi dan sampel - Menambahkan footnote Bab II - Memperbaiki spasi 	
24-08-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki tinjauan umum agar sistematis - Paparkan terlebih dahulu hasil penelitian 	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

08-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki footnote pada Bab II- Menambahkan daftar pustaka- Tambahkan analisis terhadap hasil penelitian	
22-09-2021	<ul style="list-style-type: none">- Menganonimkan nama pihak pada bab III- Menambahkan footnote Bab III- Lampirkan daftar pertanyaan wawancara	
02-10-2021	<ul style="list-style-type: none">- Menghapus sebagian hasil penelitian yang berbentuk putusan pengadilan- Mengerucutkan penjelasan mengenai masalah pokok pada Bab III- Strukturkan hasil penelitian agar sistematis	
13-10-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesimpulan dan saran- Perbaiki penulisan daftar pustaka- Perbaiki halaman- Lampirkan foto bukti wawancara	
20-10-2021	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan tes turnitin- Persiapan untuk ujian	

Pekanbaru, 20 Oktober 2021

Mengetahui :



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
Telp. (0761) 72127, Fax. (0761) 674834 - 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PELAKSANAAN PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG)**

ATIKA SALSABILA

NPM: 171010147

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Sri Arlina, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. H. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 331 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112 /UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Sri Arlina, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **20 02 02 761 / 1026128207**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I,C/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Atika Salsabila**
NPM : **17 10 10 147**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Juni 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 661/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Atika Salsabila
N.P.M. : 171010147
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Sri Arlina, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 661/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 November 2021, pada hari ini Kamis, 11 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Atika Salsabila
N P M : 171010147
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)
Tanggal Ujian : 11 November 2021
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.69
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Sri Arlina, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. S. Parman, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Raja Febrina Andarina Z, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 11 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK: 950202223

ABSTRAK

Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai batas minimum perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalamnya disebutkan bahwa pihak pria dan wanita harus sama-sama mencapai usia 19 tahun. Jika terdapat hal mendesak yang mewajibkan anak untuk menikah sedangkan ia belum cukup umur, maka haruslah dilegalkan dengan dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang serta bagaimana tinjauan Perma Nomor 5 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum observasi (*Observational research*), yang bersifat Deskriptif Analitis. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang berkenaan dengan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Bangkinang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Menurut tinjauan PERMA no.5 Tahun 2019 dalam hal kedua orang tua telah bercerai belum memenuhi hal yang dimaksud oleh PERMA tersebut, serta pada pengajuan perkara calon suami dan istri sama-sama dibawah umur juga tidak terpenuhinya asas pradialan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata kunci: Dispensasi Kawin

ABSTRACT

In Indonesian law, the rules regarding the minimum limit for marriage are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in which it is stated that men and women must both reach the age of 19 years. If there is an urgent matter that requires a child to get married while he is not old enough, then it must be legalized with a marriage dispensation granted by the court. To follow up on this, the Supreme Court then issued PERMA Number 5 of 2019 concerning Handling of Marriage Dispensation Cases.

The main problem in this research is how to apply for a marriage dispensation case at the Bangkinang Religious Court and how to review Perma Number 5 of 2019 on the implementation of a marriage dispensation case at the Bangkinang Religious Court.

This study uses the legal research method of observation (Observational research), which is descriptive analytical. The data collection tool in this study was through observation, interviews and literature studies relating to the Filing of Marriage Dispensation Cases according to Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 at the research location, namely the Bangkinang Religious Court.

From the results of the study, it is known that the application of the marriage dispensation case at the Bangkinang Religious Court is submitted electronically through the e-court application. According to the PERMA review no. 5 of 2019 in the event that both parents are divorced, the PERMA does not fulfill what is meant by the PERMA, as well as in filing cases for prospective husbands and wives who are both underage, the principles of simple, fast and low-cost justice are also not met.

Keywords: Marriage Dispensation

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Drs. Bukhari dan Ibunda Elidasniwati, S.Ag., M.H., tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril maupun materil kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya. Terimakasih atas segala doa, dukungan, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang telah Aba dan Umi berikan kepada Tika selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat Tika persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat Aba Umi bangga dan bahagia.
2. Dan untuk Paman serta Bibi Penulis yakni Oncu Sasi dan Amai Anis beserta adik-adik sepupu yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan dan melaksanakan ujian skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbilamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pemberikan dorongan sehingga penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universtas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi;
7. Ibu Sri Arlina, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini;
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis;
11. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti;
12. Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Riau yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Terkhusus untuk teman dekat penulis sejak kuliah semester pertama kebersamaan penulis hingga semester akhir yang telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril dan materiil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau hingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yaitu Nurjanna Mulia, Rahmatul Annisa Fitriyani, dan Miranda Pratiwi.

Penulis menyadari sepenuhnya dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, materi maupun pembahasannya sehingga masih jauh dari kata sempurna. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, penulis mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karnia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya. Penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua, *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*



Pekanbaru, 17 Oktober 2021

Penulis

Atika Salsabila
17 101 0147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SERTIFIKAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....i

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....iii

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....v

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING.....vi

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....vii

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....viii

ABSTRAK.....ix

ABSTRACT.....x

HALAMAN PERSEMBAHAN.....xi

KATA PENGANTAR.....xii

DAFTAR ISI.....xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....13

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....14

D. Tinjauan Pustaka.....15

E. Konsep Operasional.....24

F. Metode Penelitian.....26

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin Menurut Hukum Islam.....33

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.....40

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.....44

D. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Bangkinang.....59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.....72

B. Tinjauan Perma No. 5 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.....100

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....113

B. SARAN.....114

DAFTAR PUSTAKA.....115

DAFTAR WAWANCARA.....121

LAMPIRAN.....129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, segala aspek mengenai perkawinan diatur di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk di dalamnya juga diatur mengenai pembatasan usia minimal seorang pria dan wanita untuk dapat melaksanakan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan lain seperti Peraturan Presiden (PP), Instruksi Presiden dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA) dan lain-lain.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Perkawinan dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disebutkan juga bahwa perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai yang telah diamanatkan oleh Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 dimana negara menjamin kepada tiap-tiap warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga².

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Budi Prasetyo, “*Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*”. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No. 1, 2017: hlm. 135.

Sebagai salah satu bentuk ajaran Islam, segala ketentuan mengenai perkawinan juga dibahas di dalam kajian Fiqh Munakahat. Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat. Tetapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan usia nikah³. Oleh karena tidak ada ketentuan secara tegas di dalam nash Al-Qur'an mengenai berapa umur seseorang sehingga dia dipandang layak untuk menikah dan tidak ditemukan juga di dalam hadist Rasulullah, maka para *imam fuqaha* sepakat memberi kriteria bahwa seseorang dipandang layak untuk menikah adalah ketika orang tersebut telah *baligh*.

Meski para fuqaha sepakat bahwa seseorang baru diperbolehkan menikah setelah ia *baligh*, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai tanda-tanda *baligh* baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang juga dapat dilihat dengan tanda lain yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan telah *haidh* bagi perempuan.⁴

Dalam hukum Indonesia, semula aturan mengenai batas minimum perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun⁵. Meskipun ketentuan ini sering menuai kontroversi terutama sejak adanya Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

³ Achmad Asrori, Tesis: "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*", Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2015: hlm. 808.

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa mereka yang berusia di bawah 18 tahun masuk ke dalam kategori anak-anak, namun aturan ini sudah diberlakukan sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan tersebut pada tahun 1974.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai batasan minimum usia untuk dapat melakukan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal tersebut. Dibunyikan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa⁶:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”

Dalam perkembangannya, ketentuan usia minimum perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu pernah dimohonkan untuk diubah oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan beserta dua lembaga lainnya yakni Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk diuji materi dan digugat di peradilan konstitusi⁷. Mengenai pasal yang digugat, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada intinya menolak permohonan para Pemohon.

⁶ Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014. Salinan putusan tentang permohonan uji materi pertama terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta), 1-2.

Dua tahun berselang setelah Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan, pasal yang berkaitan dengan Undang-undang Perkawinan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi serta dimohonkan kembali untuk uji materi dan terdaftar dengan Nomor 22/PUU-XV/2017. Permohonan uji materi ini diajukan oleh tiga perempuan korban perkawinan anak yakni Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah pada tanggal 24 Mei 2017⁸.

Sehubungan dengan dimintakan permohonan uji materi kedua terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon⁹. Di dalam salah satu amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018 tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2019 diundangkanlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut hanya terdiri dari 2 pasal.

⁸ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salinan putusan tentang permohonan uji materi kedua terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta), 1.

⁹ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salinan putusan tentang permohonan uji materi kedua terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta), 57-58.

Pasal I mengenai beberapa ketentuan yang diubah di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia minimum menikah dan penyimpangan terhadap usia minimum tersebut serta Pasal II yang berisikan tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini.

Selain mengubah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang disisipkan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut¹⁰:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini lahir, permasalahan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia menikah ini secara nyata telah menjadi kewenangan lembaga peradilan di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi anak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi anak yang non muslim, sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya memberikan ketentuan baru mengenai batas usia minimum menikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) tetapi juga mengatur bagaimana jika terjadi penyimpangan terhadap

¹⁰ Pasal 65A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ketentuan umur tersebut yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4). Jika dahulu di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa batas usia minimum untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun¹¹, maka di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini batas usia minimum tersebut disamakan antara pria dan wanita yakni 19 tahun¹². Mengenai penyimpangan terhadap ketentuan umur ini di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam 2 ayat, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ketentuan tersebut diatur di dalam 3 ayat.

Dengan adanya ketentuan baru mengenai batas usia minimum menikah, apabila seorang pria dan wanita yang telah memasuki usia 19 tahun ingin melangsungkan pernikahan, maka ia cukup menyampaikan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019¹³. Namun apabila salah satu pihak baik pria maupun wanita belum memenuhi ketentuan minimum usia kawin sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang namun telah memiliki keinginan untuk menikah dengan alasan yang sangat mendesak, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan solusi yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada orangtua pihak yang belum cukup umur tersebut untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin kepada

¹¹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pengadilan. Pada akhirnya Pengadilanlah yang akan menentukan apakah pihak yang belum cukup umur tersebut dapat diizinkan atau diberi dispensasi untuk menikah atau tidak.

Bila ditinjau dari jenis perkara yang ada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan sifatnya, maka Dispensasi Kawin merupakan salah satu dari beberapa jenis perkara permohonan atau sering juga disebut perkara *volunteer*¹⁴, dimana yang menjadi ciri khas perkara ini di dalamnya tidak mengandung sengketa dan pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tanpa Termohon sebagai lawan. Perkara jenis ini hanya bertujuan untuk memohonkan suatu hal agar diberikan kelegalan oleh Pengadilan menurut hukum yang berlaku, putusannya bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Yang menjadi dasar bagi Pengadilan dalam menangani Perkara *volunteer* ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, namun saat ini telah diubah lagi menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan¹⁵:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali menegaskan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 29.

¹⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

bahwa Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri) berwenang menangani perkara Dispensasi Kawin jika terjadi penyimpangan mengenai ketentuan usia minimal kawin bagi calon pengantin sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-undang tersebut, namun pedoman menangani perkara Dispensasi Kawin tidak diatur secara tegas dan rinci baik di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga Mahkamah Agung dengan fungsinya sebagai pembuat aturan (*legislatory of function*) segera mengeluarkan aturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁶ (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tertanggal 21 Nopember 2019 yang merupakan pedoman bagi lembaga pengadilan dan para hakim dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin.

Diantara hal yang diatur di dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 tersebut adalah mengenai ketentuan pengajuan permohonan perkara Dispensasi Kawin yang secara rinci diatur pada BAB IV Bagian Kesatu tentang pengajuan permohonan, bagian ini terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal 6,7,8 dan 9.

Dalam Pasal 6 diatur lima hal tentang pengajuan perkara dispensasi nikah sebagai berikut¹⁷:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.

¹⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 27 Februari 2021.

¹⁷ Pasal 6 ayat 1 sampai 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

2. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
4. Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
5. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 6 tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya yang berhak untuk mengajukan Dispensasi Kawin hanyalah orang tua dari anak yang belum cukup umur tersebut¹⁸, kecuali dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana disebut lebih lanjut dalam PERMA ini, hak tersebut baru bisa dipindahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan lagi bahwa orang tua dimaksud adalah kedua orang tua (ayah dan ibu) sepanjang keduanya masih hidup, diketahui keberadaannya dan tidak dicabut kekuasaannya. Bahkan jika kedua orangtua telah bercerai, mereka tetap harus mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang belum cukup umur tersebut secara bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II

¹⁸ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

kecuali apabila salah satu dari mereka telah memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan¹⁹.

Pasal 7 mengatur tentang perbedaan agama antara orang tua dan anak sedangkan Pasal 8 mengatur tentang kondisi calon sama-sama di bawah umur. Pasal 7 mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak maka perkara diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Pasal 8 mengatur bahwa jika calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, maka perkara diajukan ke Pengadilan yang sama.

Pasal 9 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin mengatur 5 hal tentang administrasi, yaitu:

1. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
3. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.

¹⁹ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

4. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
5. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan (prodeo). Dispensasi Kawin secara cuma-cuma.

Apa yang diatur dalam Pasal 9 di atas pada prinsipnya hanya mengatur tentang beberapa hal teknis terkait dengan hukum acara yang sebenarnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti kompetensi peradilan, syarat administrasi dan biaya perkara.

Setiap manusia memiliki keinginan kuat untuk menikah, ketika keinginan itu datang dan tidak bisa dibendung lagi, maka bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah, Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan adalah solusi yang dilindungi Undang-undang. Namun permasalahan akan timbul jika keinginan anak untuk segera menikah dengan pasangannya tidak didukung oleh kedua orang tua atau salah satu dari orang tua tidak berkenan menjadi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan. Potensi masalah ini akan semakin besar apabila kedua orang tua telah bercerai dan komunikasi diantara mereka tidak berjalan dengan baik pasca perceraian, sedangkan orang tua yang akan mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini tidak memiliki hak asuh secara sah atas anak tersebut berdasarkan putusan Pengadilan.

Begitu pula bagi seorang anak yang belum cukup umur untuk menikah dengan latar belakang perbedaan agama dengan kedua orang tuanya, juga akan memiliki

potensi besar untuk tidak diresmikan orang tuanya yang akan berakibat tidak bersedianya kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin bagi anak tersebut.

Selain mengenai potensi masalah dari sisi siapa yang berhak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut, permasalahan lain yang mungkin akan timbul adalah jika calon pengantin yang ingin menikah kedua-duanya dalam kondisi belum cukup umur, dimana di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga tidak diatur secara tegas apakah kedua calon pengantin tersebut harus mendaftarkan perkaranya masing-masing dalam perkara yang berbeda atau cukup dalam satu perkara saja.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas berdasarkan observasi awal penulis di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut²⁰, ditemukan beberapa perkara dispensasi kawin yang pengajuannya kurang memenuhi aspek formil sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Di antaranya adalah perkara dispensasi kawin dalam hal kedua orang tua bercerai, di mana dalam hal ini yang menjadi Pemohon hanyalah Ibu. Perkara lain adalah perkara dispensasi kawin dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, di mana dalam hal ini perkara diajukan berbeda atau dua perkara padahal mereka memiliki kepentingan yang sama dan juga mereka akan terlibat penuh dalam perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dua aspek pengajuan perkara dispensasi kawin di

²⁰ Berdasarkan wawancara awal pra survey penelitian mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 16 Maret 2021.

Pengadilan Agama Bangkinang, yaitu pengajuan perkara dispensasi kawin dalam hal kedua orang tua bercerai dan pengajuan perkara dispensasi kawin dalam hal calon suami dan calon istri masih di bawah umur. Penulis akan menuangkan hasil penelitian penulis dalam bentuk tulisan berupa Skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG).

B. Rumusan Masalah

Kesalahan dalam merumuskan isu hukum akan berakibat memberikan jawaban yang salah atas isu hukum yang di ketengahkan dan rekomendasi yang diberikan juga akan salah²¹. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.
2. Bagaimana tinjauan Perma Nomor 5 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

²¹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian agar terarah serta mengenai sarannya, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Perma Nomor 5 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Dispensasi Kawin.
- b. Dapat menjadi bahan acuan yang bisa digunakan bagi Mahasiswa Hukum Universitas Islam Riau dalam mengembangkan bahan perkuliahannya.
- c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul dan bagaimana solusi hukum dan penyelesaian masalah dalam pengajuan Dispensasi Kawin tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara harfiah perkawinan adalah kata bentukan yang berasal dari kata dasar “kawin”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia salah satu arti kata kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri²². Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertian kawin adalah menikah²³. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau isteri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh²⁴.”

Dalam Al-Qur’an dan Hadist perkawinan disebut dengan *an-nikh* (bahasa arab) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*²⁵. Adapun defenisi nikah dalam konteks syar’i menurut para ulama fikih terdapat berbagai rumusan yang berbeda-beda.

Di dalam masyarakat Indonesia, kata “kawin” dan “nikah” bertujuan sama untuk menggambarkan telah terjadinya akad antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami isteri menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarsono dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia yang mengatakan: Dewasa ini

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 398.

²³ *Ibid.*, hlm. 399.

²⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cita Media Pres, Jakarta, tt, hlm. 344.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 43.

kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja²⁶.

Dalam kaitannya dengan defenisi perkawinan (pernikahan), dapat pula dilihat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁷.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur segala sesuatu mengenai perkawinan bagi warga Negara Indonesia²⁸.

b. Tujuan Perkawinan

Sejalan dengan defenisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan sejatinya adalah untuk

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 36.

²⁷ Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2014, hlm. 338.

²⁸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Jakarta, 2019.

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia²⁹. Maka dari itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian guna mencapai rumah tangga bahagia tersebut.

Tujuan perkawinan secara umum menurut Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya³⁰.

Tujuan perkawinan menurut syariah ini sejalan pula dengan pendapat al-Syatibi yakni dilangsungkannya perkawinan haruslah memenuhi lima kebutuhan dasar manusia, yaitu: (1) terjamin agama, (2) terjamin kehidupan (jiwa), (3) terjamin kebutuhan intelektual, (4) terjamin keturunan, (5) terjamin kekayaan. Lima kebutuhan dasar ini disebut *Maslahah Daruriyah* atau kebutuhan primer³¹.

Agar dapat tercapainya tujuan dari perkawinan baik menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun menurut syariah, juga bertujuan menekan kegagalan perkawinan hingga tingginya jumlah perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, diperlukanlah upaya untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tersebut dengan mengikuti Kursus Perkawinan yang merupakan salah satu usaha preventif

²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 14.

³¹ Khoiruddin Nasution, "*Tujuan Hukum Perkawinan Tercapai Dengan Interpretasi Multidisipliner*". Dalam *Varia Peradilan* No.364, 2016, hlm. 21.

untuk memberikan pengetahuan dan *skill* kepada calon suami dan isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Kursus Perkawinan ini dinilai penting karena permasalahan keluarga dapat muncul diakibatkan minimnya pengetahuan dan *skill* para pasangan dalam menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga yang ada³².

c. Syarat Perkawinan

Mengingat demikian luhurnya tujuan perkawinan baik menurut Islam maupun Undang-undang Perkawinan itu sendiri, maka menurut hemat penulis mustahil hal tersebut dapat dicapai apabila perkawinan tersebut tidak didasari dengan aturan yang jelas. Aturan mengenai perkawinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat penulis simpulkan bahwa syarat perkawinan itu antara lain³³:

- 1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Bagi pria atau wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.
- 3) Seorang pria dan wanita hanya diizinkan menikah jika sudah mencapai umur 19 tahun.

³² Khoiruddin Nasution, “Usaha Preventif Menyelesaikan Masalah Keluarga: Telaah Teks Peraturan Kursus Perkawinan”, *Varia Peradilan* No.376, 2017, hlm. 49.

³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 4) Dalam hal seorang pria atau wanita yang ingin menikah dan belum mencapai umur 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama yang berwenang.
- 5) Seorang pria dan wanita tidak boleh melakukan perkawinan jika diantara mereka terdapat hubungan darah, hubungan persemendaan, atau hubungan sepersusuan yang menurut agama dan peraturan hukum yang berlaku hubungan tersebut menjadi terlarang untuk dilangsungkan perkawinan.
- 6) Seorang pria atau wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin resmi dari pengadilan.

d. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Jika seorang pria dan wanita telah menikah maka kedudukannya dalam perkawinan berubah menjadi suami isteri. Hakikatnya seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya³⁴ dan isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, suami dan isteri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Di dalam perkawinan ini hak dan kewajiban suami adalah seimbang dengan hak dan kewajiban isteri baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di masyarakat³⁵. Suami dan isteri sama-sama

³⁴ Qs. An-Nisa' ayat 34.

³⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>. Diakses tanggal 5 Maret 2021.

memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangganya dari perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan pada kenyataannya, persoalan krusial yang banyak ditemukan dalam keluarga di Indonesia saat ini adalah mengenai ketidakadilan gender dikarenakan hukum keluarga masih menempatkan status dan peran perempuan tidak setara dengan laki-laki³⁶.

Suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus memiliki tempat kediaman tetap yang disepakati bersama. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan dukungan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya³⁷. Selain itu jika dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak (keturunan), suami dan isteri selaku orang tua sama-sama memiliki kewajiban untuk mengasuh, dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta berkewajiban memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuannya³⁸

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

³⁶ Mahmud Arif, "Keadilan Gender dalam Perspektif Mahmud Syaltut", Jurnal Ilmu Syariah *Asy-Syir'ah*, vol.35, No. II, 2001, hlm. 45.

³⁷ <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>. Diakses tanggal 5 Maret 2021.

³⁸ <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-orang-tua-pada-anak-dalam-islam/> diakses tanggal 5 Maret 2021.

Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban mengenai pemberlakuan suatu aturan³⁹. Dan kata kawin bermakna pernikahan atau perkawinan, yakni kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum.

Meskipun Dispensasi Kawin merupakan amanah dari Undang-undang Perkawinan itu sendiri, namun penyebutan kata serta aturan mengenai Dispensasi Kawin tidak pernah disebutkan secara tegas di dalam Undang-undang⁴⁰, baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Dapat dipahami bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian izin oleh Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan bagi calon pengantin yang masih berada di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah oleh pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Roihan A Rasyid dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Dispensasi Kawin ialah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan⁴¹.

³⁹ <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses tanggal 5 Maret 2021.

⁴⁰ Konsideran Huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

⁴¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 14.

b. Kewenangan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin

Kewenangan penanganan perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sudah ada sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 kewenangan ini kembali ditegaskan. Khusus bagi Pengadilan Agama, menurut ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, di samping hukum acara khusus yang diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya⁴².

Disebutkan juga dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang⁴³:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

⁴³ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan.

Peradilan Agama dibentuk adalah setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Peradilan Agama untuk selain Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957⁴⁴. Akan tetapi dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur tentang Hukum Acara mengenai tata cara memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Sehingga para hakim Peradilan Agama mengambil intisari hukum acara yang ada pada kitab-kitab fikih yang pada penerapannya menjadi berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lain⁴⁵.

Produk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Pengadilan Umum juga berlaku pada Pengadilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama yang menjelaskan tata cara pemeriksaan sengketa. Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai⁴⁶.

Di antara perkara-perkara yang diatur dengan acara khusus di Pengadilan Agama adalah: Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, Li'an, *Khuluk*,

⁴⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qhada*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan 3, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 6-9.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.

Pembatalan Perkawinan, Izin Poligami, Penetapan Wali Adhol, dan Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan⁴⁷.

Sebagaimana yang diatur pula dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada konsideran huruf d yang menjelaskan bahwa proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan keadilan⁴⁸.

E. Konsep Operasional

Judul penelitian yang ada diatas dibatasi oleh konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup didalam penelitian, agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun kekeliruan tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Maka dengan ini penulis akan menjelaskan mengenai batasan batasan judul yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap⁴⁹.

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama Cetakan 1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 201-203.

⁴⁸ Konsideran Huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

⁴⁹ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>, diakses tanggal 10 Februari 2021.

Pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai aktifitas atau usaha-usaha untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan mulai dari bagaimana cara yang harus dilakukan, siapa yang dapat melaksanakan, dan kegiatan tindak lanjut apa setelah adanya kebijaksanaan ditetapkan.

2. Pengajuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengajukan; pengusulan; pengedeapanan⁵⁰.
3. Dispensasi Kawin adalah keadaan dimana calon mempelai baik pria maupun wanita belum mencapai umur minimal perkawinan. Aturan umur minimal perkawinan ini pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat 1 yakni pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Lalu kemudian dilakukanlah perubahan atas pasal tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjadi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun⁵¹”.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung mencakup hal yang berkaitan dengan proses mengadili (beracara) mengenai Penanganan Perkara Dispensasi Kawin yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur secara tegas dan rinci sehingga Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia “arti pengajuan” <https://kbbi.web.id/aju>. Diakses 18 Februari 2021.

⁵¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden⁵². Yang menjadi objek penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Bangkinang, berada di Jalan Jend. Sudirman No. 99 Bangkinang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan nyata melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Metode penelitian juga bertujuan untuk mempermudah penulis agar memperoleh jawaban atas masalah pokok yang telah dirumuskan. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan adalah termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*Observational research*) atau dengan menggunakan cara survey⁵³. Penulis secara langsung turun kelapangan mengumpulkan data yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian. Penulis memperoleh informasi dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan

⁵² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses tanggal 5 Maret 2021.

⁵³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Jakarta, 2017, hlm.14.

masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum positif dan pengaruh pelaksanaannya terhadap masyarakat.

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penelitian untuk memberikan gambaran atas hubungan yang terjadi diantara kejadian yang ada dengan masalah yang akan diteliti penulis. Penelitian Deskriptif Analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang orang, keadaan, gejala lainnya⁵⁴. Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif analitis, maka penulis mencoba memberikan gambaran mengenai apa saja hambatan dalam pengajuan Dispensasi Kawin bagi anak di bawah umur dan bagaimana solusi hukum dan penyelesaian untuk masalah yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada karya ilmiah ini penulis lakukan pada Pengadilan Agama Bangkinang yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 99 Bangkinang. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis dikarenakan Pengadilan Agama Bangkinang menerima perkara pengajuan dispensasi kawin yang lebih banyak dan tinggi pada tahun 2020 semenjak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

⁵⁴ Thamrin, *Metode Penelitian*, Sari Kuliah, Pekanbaru, 1996.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan subjek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui⁵⁵. Sedangkan responden merupakan sebagian populasi yang terkait langsung pada data yang dibutuhkan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang mana populasinya masih relatif kecil, sehingga peneliti mendapat data secara keseluruhan⁵⁶. Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 9 orang.
- 2) Panitera Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 1 orang.
- 3) Petugas Pendaftaran Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 1 orang.
- 4) Pemohon perkara dispensasi kawin dalam hal orang tua telah bercerai sebanyak 8 orang.
- 5) Pemohon perkara dispensasi kawin dalam hal calon suami dan calon isteri sama-sama di bawah umur sebanyak 4 orang.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 98

⁵⁶ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 231.

dapat mewakili keseluruhan populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan dalam menentukan sampel adalah metode Sensus dan *Purposive Sampling*, karena penulis menentukan pengambilan sampel dengan menentukan karakteristik tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian⁵⁷, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian ini.

Tabel 1
Responden Penelitian Pengajuan Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Bangkinang

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Ket
1	Hakim Pengadilan Agama Bangkinang	9	2	20%	Purposive Sampling
2	Panitera	1	1	100%	Sensus
3	Petugas Pendaftaran	1	1	100%	Sensus
4	Pemohon perkara Dispensasi Kawin dalam hal orang tua telah bercerai	8	2	25%	Purposive Sampling
5	Pemohon perkara Dispensasi Kawin dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur	4	4	100%	Sensus
JUMLAH		23	10		

Sumber: Penelitian lapangan setelah diolah tahun 2020.

⁵⁷ Syafrinaldi, *op.cit.*, hlm 18.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan / diperoleh secara langsung melalui responden dengan melakukan penelitian di lapangan berdasarkan wawancara mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan masalah diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh guna mendukung data primer yang didapatkan dari Peraturan Perundang-undangan, buku literature, skripsi, disertasi, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian guna memperkuat teori-teori dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini. Bahan tersier yang penulis gunakan mencakup kamus dan ensiklopedi yang berfungsi untuk mendukung data primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang mana digunakan di dalam suatu penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum

yang akan dilakukan⁵⁸. Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

a. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden⁵⁹. Adapun praktiknya penulis melakukan wawancara secara langsung dan/atau tidak langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Panitera dan petugas pendaftaran Pengadilan Agama Bangkinang, dan Pemohon yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin guna memperoleh data dan keterangan-keterangan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun alasan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data karena mempermudah penulis untuk memperoleh data secara akurat dan jelas dari responden.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 66.

⁵⁹ Syafrinaldi, *op.cit.*, hlm 19.

6. Analisis Data

Setelah data-data didapat, diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap, baik itu data primer, sekunder, maupun tersier, kemudian seluruh data tersebut penulis olah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Kemudian akan dilakukan perbandingan antara data di lapangan dengan Peraturan Perundang-undangan, pendapat para ahli, dokumen-dokumen, buku-buku, teori-teori hukum dan data lainnya yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini. Barulah penulis menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam konteks yang telah direncanakan penulis sesuai dengan rumusan masalah guna menarik kesimpulan dari apa yang menjadi pedoman bagi penulis untuk disajikan dalam penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif yang mana penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus⁶⁰. Hal yang bersifat umum adalah hal yang secara umum diatur di dalam peraturan Perundang-undangan, dan hal yang khusus adalah tentang pelaksanaan pengajuan Dispensasi Kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

⁶⁰ Suteki, *Metodologi Penelitian.....*, op.cit

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin Menurut Hukum Islam

Hukum Perkawinan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Prinsip-prinsip Hukum Islam tidak saja mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan, namun juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan masalah perkawinan tersebut. Terlebih dahulu dikemukakan syarat-syarat perkawinan untuk memahami kedudukan usia perkawinan dalam sistem Hukum Perkawinan Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pria dan wanita yang hendak melaksanakan perkawinan, sebagaimana diungkapkan oleh Syarifuddin adalah sebagai berikut;⁶¹

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syari'at peminangan yang terdapat dalam al-Quran dan hadits Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin sudah sama-sama tahu mengenal pihak lain secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah-pihak telah setuju untuk melaksanakan perkawinan dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya. Izin dan persetujuan dari kedua

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 64-66

pihak yang akan melangsungkan perkawinan dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab *fiqh* dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan, namun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW banyak yang bersinggungan langsung dengan persetujuan atau izin tersebut, di antaranya adalah;

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang artinya berbunyi;
“perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata; ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya? Nabi berkata; izinnya adalah diamnya⁶²”
2. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang artinya berbunyi;
“perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan diminta izinnya sedangkan izinnya itu adalah diamnya⁶³”.
3. Hadits Nabi juga dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, al-Nasai dan yang disahkan oleh Ibnu Hibban yang artinya berbunyi;
“tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus dimintai izinnya.”

Berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tersebut, ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari wanita yang dikawinkan bila

⁶² Hadist Riwayat Abu Hurairah R.A

⁶³ Hadist Riwayat Ibnu Abbas R.A

telah menjanda dan izin itu harus disampaikan secara terang. Sedangkan terhadap wanita yang masih kecil atau masih perawan, para ulama berbeda pandangan mengenai bentuk izin dan persetujuan itu meskipun secara tidak langsung para ulama mengharuskan adanya persetujuan.

- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan usia sebagai syarat melangsungkan perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab *fiqh*. Bahkan, sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin dari kitab *syarh fatih al-qodir* karya Ibnu al-Humam, terdapat sejumlah kitab *fiqh* yang memperbolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan; *boleh terjadi perkawinan antara pria yang masih kecil dan wanita yang masih kecil* atau *boleh menikahkan pria yang masih kecil atau wanita yang masih kecil*, maupun kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung, sebagaimana setiap kitab *fiqh* menyebutkan kewenangan wali *mujbir* mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau yang masih perawan. Bahkan dalam literatur *fiqh* kontemporer, seperti dikutip oleh Syarifuddin dari *al-Jaziriy* dalam bukunya *alfiqh ala mazahib al-arbaah* ditemukan ungkapan; *bila seorang pria mengawini seorang wanita yang masih kecil, kemudian si istri disusukan oleh ibu si suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya*.⁶⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa si istri berumur dua tahun ke bawah, karena susuan yang menyebabkan hukum haram itu ialah bila

⁶⁴ *Ibid*

berlangsung selagi yang menyusu masih berumur dua tahun atau kurang. Hal ini berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih bayi. Kebolehan ini dikarenakan oleh tidak adanya ayat al-Quran secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan hal itu, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur baru enam tahun dan menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.⁶⁵

Dasar pemikiran dari tidak adanya ketentuan usia pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut sesuai dengan pandangan umat ketika itu terhadap hakikat perkawinan. Perkawinan tidak dipandang dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahahah*. Nabi Muhammad SAW mengawini Aisyah, anak dari Abu Bakar ra. dalam usia enam tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Nabi karena di dalamnya terdapat anaknya sendiri. Namun saat ini, perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin, dan oleh karena itu, tidak adanya ketentuan, secara khusus batas umur, sebagaimana berlaku dalam kitab-kitab *fiqh* sudah tidak relevan lagi.⁶⁶

Terkait dengan syarat tentang usia perkawinan di atas, dapat dinyatakan bahwa meskipun ketentuan usia secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Quran atau hadits Nabi Muhammad SAW, namun terdapat beberapa ayat al-

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Quran yang mengisyaratkan ketentuan usia tertentu, antara lain terdapat dalam *surah an-Nisaa* ayat (6) sebagai berikut⁶⁷;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya; *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Ayat tersebut di atas menunjukkan perkawinan memiliki ketentuan usia dan ketentuan itu adalah *baligh*. Selain firman Allah SWT, terdapat pula beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan ketentuan usia perkawinan, yaitu antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Masud *muttafaq alaih* yang artinya berbunyi sebagai berikut; *wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah*. Hadits ini mengandung maksud bahwa untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan

⁶⁷ Q.S. An-Nisaa' Ayat 6

persiapan untuk melangsungkan perkawinan hanya dapat terjadi pada diri orang yang sudah dewasa.⁶⁸

Perkawinan sebagai peristiwa hukum, dalam pandangan hukum Islam juga berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban suami-istri. Adanya hak dan kewajiban itu, perkawinan mengandung arti melibatkan orang-orang yang sudah cukup dewasa. Selain itu, dari adanya persetujuan atau izin sebagai syarat perkawinan juga diperoleh pengertian bahwa perkawinan berlangsung atas persetujuan orang yang sudah dewasa.

Dalam Hukum Islam, kedudukan perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang bernilai ibadah. Indikasinya adalah adanya lafadz *halal* sebagai konsekuensi perkawinan dan kewajiban yang berdimensi ibadah. Menurut Dahlan dan Yunus, dalam ketentuan hukum Allah tentang *halal* sebagaimana kandungan firman Allah SWT di atas mengindikasikan bahwa soal usia adalah sangat penting untuk diperhatikan karena pada kenyataannya *mahar* menjadi parameter. Setidaknya *mahar* merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri karena *aqad* perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.⁶⁹

Kaitan usia dengan *mahar* sangat erat. Untuk memperoleh *mahar*, sebagai hak milik istri dari calon suami, maka calon suami membutuhkan kerja ekstra. Artinya, seorang calon suami berkewajiban untuk menyediakan *mahar* untuk

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid I-IV), Jakarta, 1996, hlm. 1042. Dalam buku karya Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidayakarya Agung, Jakarta, 1956, hlm. 81.

diberikan kepada calon istri ketika melaksanakan *aqad* sebagai konsekuensi logis dan wujud dari kemampuan material.

Kedudukan usia perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam bersifat fleksibel. Maksudnya, dikondisikan dengan keadaan calon suami yang telah mengindikasikan bahwa memang telah siap lahir-batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-perkawinan.⁷⁰

Perbedaan hukum wajib dalam pemberian *mahar* kepada istri dengan usia perkawinan adalah ketika *mahar* dinyatakan gugur oleh Mazhab Hanafi disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah terjadinya perpisahan antara suami-istri, selain dengan *talak*, sebelum terjadi senggama.⁷¹ Demikian pula, jika terjadi *khuluk*, sebagaimana diungkapkan oleh Daly, istri menyerahkan semua *mahar* sekalipun belum dibayarkan oleh suami. Dalam hal ini *mahar* dapat gugur ketika terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud di atas, akan tetapi, usia perkawinan akan berjalan secara alamiah dan sulit untuk dikembalikan.⁷²

Usia perkawinan, dengan demikian adalah dimensi penting dan bukan subordinat dari Hukum Perkawinan Islam. Oleh karena itu, ketentuan usia perkawinan patut diformulasikan secara tepat sebagai bagian dari perubahan atau revisi UU Perkawinan di Indonesia.

⁷⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 123

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1045

⁷² Peunoh Daly, *Op. Cit.*, hlm. 326

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu produk legislatif yang disahkan dan diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019. UU Perkawinan tersusun atas 14 bab, 67 pasal, dan dilengkapi dengan “Penjelasan” yang terdiri atas; “Penjelasan Umum” dan “Penjelasan Pasal Demi Pasal”. Undang-undang ini lahir setelah melalui kompromi dengan DPR pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama adalah wakil Pemerintah yang membawa konsep RUU Perkawinan pada waktu itu yang akhirnya disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan.⁷³

Keseluruhan bab yang menyusun isi UU Perkawinan itu merupakan satu kesatuan dan menunjukkan bahwa bab yang satu terjalin dengan bab yang lain. Secara sistematis, susunan bab tersebut, adalah sebagai berikut⁷⁴;

- Bab I: Dasar Perkawinan,
- Bab II: Syarat-syarat Perkawinan,
- Bab III: Pencegahan Perkawinan,
- Bab IV: Batalnya Perkawinan,
- Bab V: Perjanjian Perkawinan,
- Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami-istri,

⁷³ Mark Cammack, *Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde baru*, dalam Sudirman Teba (ed) *Perkembangan Terakhir Hukum Islam Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 28.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan,
Bab VIII: Putusnya Perkawinan serta Akibatnya,
Bab IX: Kedudukan Anak,
Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak,
Bab XI: Perwalian,
Bab XII: Ketentuan-ketentuan Lain,
Bab XIII: Ketentuan Peralihan, dan
Bab XIV: Ketentuan Penutup.

Penyebutan secara eksplisit usia perkawinan dalam UU Perkawinan itu, tertuang dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi⁷⁵;

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua dan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi; Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kedua pasal tersebut merupakan bagian bab II yang menentukan syarat-syarat perkawinan. Belakangan Pasal 7 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas umur laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.⁷⁶

Letak kedua pasal ketentuan usia perkawinan dalam bab menyangkut syarat-syarat perkawinan tersebut memberikan pengertian secara implisit bahwa kedudukan usia perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan memiliki makna sebagai *conditio sine qua non* atau suatu keadaan yang harus terjadi sedemikian rupa (mutlak) bagi pelaksanaan perkawinan⁷⁷. Keseluruhan isi bab dan

⁷⁵ Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁶ Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

⁷⁷ *Ibid*

pasal UU Perkawinan itu, ketentuan usia perkawinan yang terletak pada bab II dapat atau bahkan harus melandasi pelaksanaan bab dan pasal setelahnya.

Secara yuridis, eksistensi atau keberadaan pasal 7, yaitu bahwa ketentuan usia harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita dapat dikatakan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa apabila seseorang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, perkawinannya dapat dilangsungkan dengan mendapat izin dari kedua orang tua. Konsekuensi yuridis dari pernyataan ini tercermin secara jelas dalam pasal 7 ayat (2)⁷⁸;

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan ayat (3); “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Dalam perspektif filsafat hukum, ketentuan usia perkawinan yang terletak pada bab syarat-syarat perkawinan dapat dipandang sebagai bagian yang *inheren* dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan⁷⁹. Dasar dan tujuan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang dimaksud terletak pada bab “Dasar Perkawinan”, yaitu Bab I. Baik menyangkut dasar maupun tujuan perkawinan disebutkan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi;

⁷⁸ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷⁹ Sjamsu Alam, *usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan indonesia*, Disertasi Doktorat Filsafat UGM, Jogjakarta, 2011, hlm. 178.

“Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

KHI yang telah dilengkapi dengan “Penjelasan” terdiri atas; “Penjelasan Umum” dan “Penjelasan Pasal Demi Pasal” juga membahas mengenai ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan itu, tampak semakin penting kedudukannya dalam Hukum Perkawinan tatkala diperhatikan bahwa ketentuan itu diintegrasikan ke dalam KHI di Indonesia. Sebagaimana tertera bahwa KHI tersusun atas tiga bagian buku, yaitu⁸⁰;

- a. Buku I: Hukum Perkawinan yang terdiri atas 19 bab dan mengandung 170 pasal.
- b. Buku II: Hukum Kewarisan yang terdiri atas 6 bab dan mengandung 43 pasal.
- c. Buku III: Hukum Perwakafan yang terdiri atas 5 bab dan mengandung 14 pasal.

Penyebutan usia perkawinan yang diintegrasikan ke dalam KHI, secara eksplisit tercantum dalam Bagian Kedua Buku I tentang Calon Mempelai yaitu pada pasal 15 ayat (1) berbunyi⁸¹;

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”, dan ayat (2) berbunyi; “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Pasal 15 ayat (1) KHI Buku I Bagian Kedua tentang Calon Mempelai

mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 tahun 1974”.

Keterkaitan pasal 7 dan pasal 6 ayat (2), sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, secara yuridis tidak mencerminkan adanya prinsip-prinsip ketegasan hukum dalam mendudukkan arti penting ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan. Pertimbangan yang diajukan melalui “Dispensasi Kawin”, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan itu semakin memperlemah eksistensi penentuan usia perkawinan.⁸²

Oleh karena usia perkawinan menjadi bagian yang *inheren* dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan, maka untuk menjaga konsistensi logis atau agar tidak melahirkan arti yang kontradiktif dalam berlakunya ketentuan usia perkawinan, diperlukan adanya sanksi yang tegas terhadap calon suami-istri yang belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Perkawinan. Pemikiran yang memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun pihak wanita, telah mengurangi sakralitas perkawinan dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis dan oleh karena itu, ketentuan usia perkawinan harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas.⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

1. Kedudukan Perma Dalam Peraturan Perundang-undangan

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa disebut *sub ordinate legislations* dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern⁸⁴. Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai materi suatu undang-undang. Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting saja sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan⁸⁵.

Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk *sub ordinat legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.⁸⁶

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Dari penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
- c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 270.

⁸⁷ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 31.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.⁸⁸

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 144

Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilan nya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama.⁸⁹

Sementara itu, Mahkamah Agung juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh Mahkamah Agung. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma.⁹⁰

Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma. Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, RechtsVinding 07 Februari 2017

dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.⁹¹

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, *pertama* pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. *Kedua*, pendekatan melalui *court management*. PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.⁹²

Fungsi dari PERMA selama ini dirasa efektif untuk memperlancar jalannya peradilan dan penegakan hukum. Seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang saat ini diperlukan karena KUHP yang ada dirasa sudah tidak relevan lagi digunakan pada jaman sekarang, sebab nilai uang yang tercantum dalam KUHP tersebut belum pernah disesuaikan lagi dengan nilai uang sekarang. Dalam prakteknya, dibuatnya suatu

⁹¹ *Ibid*

⁹² Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.35.

PERMA dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Hukum DPR dan utusan instansi lainnya.⁹³

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengakui PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah Agung untuk menjalankan wewenangnya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.⁹⁴

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dianggap tepat apabila Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*). Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang mengatakan bahwa setelah diakuinya PERMA RI sebagai salah satu perundang-undangan dalam sistim hukum Indonesia seharusnya Mahkamah Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, dalam arti PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi lebih

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI, (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 30.

kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari keadilan).⁹⁵

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “*delegated legeslations*” sebagai “*sub ordinate legislations*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legeslations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.⁹⁶

Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang.....*, *Op.Cit.* hlm. 194.

berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.⁹⁷

Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat PERMA. Oleh karena itu pada konsideran PERMA harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

⁹⁷ H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.vii.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁹⁸

Namun perlu diingat bahwa PERMA RI bukanlah satu-satunya jalan di dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan lembaga peradilan secara tertib dan terpadu, maka PERMA RI merupakan pilihan yang tepat untuk dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di dalam melakukan proses penemuan hukum. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sistim peradilan di Indonesia jika terjadi disparitas dalam penerapan hukum acara (*disparity of procedure*) antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya ketika mengadili perkara sejenis. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan hukum acara yang mengatur, sedangkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bersikap pasif dan membiarkan kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Hakim akan dengan mudah berlindung di balik asas “independensi kekuasaan kehakiman” dengan maksud dan tujuan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹⁹

2. Dispensasi Kawin Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019

Dalam hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah

⁹⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 173

⁹⁹ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI.....*, *Op.Cit.*, hlm. 74

memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.¹⁰¹

PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin terdiri dari 7 (tujuh) Bab, mengatur beberapa hal mulai dari asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan dan pemeriksaan, upaya hukum dan klasifikasi hakim. Dalam Pasal 3 Perma No 5 tahun 2019 disebutkan

¹⁰⁰ Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

¹⁰¹https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395

bahwa tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk¹⁰² :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹⁰³

Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019, yaitu¹⁰⁴:

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;

¹⁰² Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019

¹⁰³ Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, huruf a sampai e

¹⁰⁴ Pasal 5 ayat 1 huruf a sampai f PERMA Nomor 5 Tahun 2019

5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Terkait dengan pengajuan perkara dispensasi kawin diatur di dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 pada Pasal 6,7,8 dan 9. Dalam Pasal 6 diatur lima hal tentang pengajuan perkara dispensasi nikah sebagai berikut¹⁰⁵:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
2. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh salah satu Orang Tua.
4. Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
5. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁵ Pasal 6 ayat 1 sampai 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019

Dari ketentuan Pasal 6 tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya yang berhak untuk mengajukan Dispensasi Kawin hanyalah orang tua dari anak yang belum cukup umur tersebut¹⁰⁶, kecuali dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana disebut lebih lanjut dalam PERMA ini, hak tersebut baru bisa dipindahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan lagi bahwa orang tua dimaksud adalah kedua orang tua (ayah dan ibu) sepanjang keduanya masih hidup, diketahui keberadaannya dan tidak dicabut kekuasaannya. Bahkan jika kedua orangtua telah bercerai, mereka tetap harus mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang belum cukup umur tersebut secara bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II kecuali apabila salah satu dari mereka telah memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan¹⁰⁷.

Pasal 7 mengatur tentang perbedaan agama antara orang tua dan anak sedangkan Pasal 8 mengatur tentang kondisi calon sama-sama di bawah umur. Pasal 7 mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak maka perkara diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Pasal 8 mengatur bahwa jika calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, maka perkara diajukan ke Pengadilan yang sama.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

¹⁰⁷ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

¹⁰⁸ Pasal 7 dan 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019

Pasal 9 Perma No. 5 tahun 2019 mengatur 5 hal tentang administrasi¹⁰⁹, yaitu:

1. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
3. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
5. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan (prodeo). Dispensasi Kawin secara cuma-cuma.¹¹⁰

Apa yang diatur dalam Pasal 9 di atas pada prinsipnya hanya mengatur tentang beberapa hal teknis terkait dengan hukum acara yang sebenarnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti kompetensi peradilan, syarat administrasi dan biaya perkara.

Pada Perma 5 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 juga mengatur tentang klasifikasi hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yaitu¹¹¹:

¹⁰⁹ Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019

¹¹⁰ Pasal 9 ayat 1 sampai 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019

¹¹¹ Pasal 20 huruf a dan b PERMA Nomor 5 tahun 2019

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

D. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Bangkinang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama¹¹². Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang ini berhubungan erat dengan sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan ibukota yang terletak di Kota Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke bangkinang dengan Bupati pertama yang menjabat adalah Kolonel R. Soebrantas.

¹¹² <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

Ketua Pengadilan Agama yang pertama dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K.H. Abd. Malik. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang ini tidak memiliki kantor yang permanen, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya adalah dengan menyewa sebuah bangunan di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmud Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang¹¹³.

Pada tahun 1960 Pengadilan Agama Bangkinang berpindah kantor untuk pertama kalinya yang berkudukan di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa sebuah rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor tetap yang telah dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Setelah perluasan kantor Pengadilan Agama Bangkinang rampung dikerjakan, selanjutnya Pengadilan Agama Bangkinang berkantor kembali di Jalan Sudirman. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor

¹¹³ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi berlangsung Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Setelah renovasi selesai pada tahun 2014, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini¹¹⁴.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang hingga pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan pada saat itu pula Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.¹¹⁵

Pada tahun 2003 setelah adanya sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua ini tidak pernah ada, bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang selama 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa adanya ketua yang defenitif¹¹⁶.

Demi lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang, ketua dan wakil ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak 6 (enam) kali. Tepat pada tanggal 28 Desember 2015 terjadi pemisahan

¹¹⁴ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

¹¹⁵ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

¹¹⁶ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

jabatan antara Panitera dan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh 1 (satu) orang selanjutnya dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus administrasi perkara dan Sekretaris bertanggungjawab dalam administrasi umum¹¹⁷.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami perkembangan yang semula tidak memiliki gedung hingga telah berkantor di gedung tetap milik sendiri. Sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran kabupaten Kampar berakibat pula dengan berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci¹¹⁸.

Semakin bertambahnya tahun dan dihadapkan dengan semakin kompleksnya perkara yang ada menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perkara pada Pengadilan Agama Bangkinang, sejalan dengan itu pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas yang semula adalah kelas II (dua) menjadi kelas I (satu)¹¹⁹. Usaha ini berhasil dengan diterbitnya surat keputusan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah

¹¹⁷ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

¹¹⁸ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

¹¹⁹ <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kala itu dijabat oleh Drs. H. Mukhsin Asyrof pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itu pula lah segala hal yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB.

2. Sejarah Tentang Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B

Pengadilan Agama pada mulanya dianggap sebagai pengadilan semu (*quasi quort*), kedudukan Pengadilan Agama baru sederajat dengan Lingkungan Pengadilan lain setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun ketika itu masih belum dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah adanya *viat eksekusi* (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri¹²⁰.

Kedudukan Pengadilan Agama benar-benar sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya serta diperbolehkan mengeksekusi putusannya sendiri setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini semakin kukuh dan mantap dengan diamandemennya Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, dimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ketiga) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan¹²¹:

¹²⁰ <http://www.pa-luwuk.net/arsip-artikel/261-eksistensi-dan-kewenangan-peradilan-agama-di-era-reformasi.html> diakses tanggal 29 Juli 2021.

¹²¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pengadilan Agama Bangkinang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam yang lingkup penanganan perkaranya telah diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah meliputi bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria¹²².

3. Tugas Pokok Pengadilan

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menerima,
- b. Memeriksa,
- c. Memutus, dan
- d. Menyelesaikan perkara

¹²² Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena di dalam dunia peradilan kita menganut asas bahwa “hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada hukum yang mengaturnya”.

Mengenai tugas pokok Peradilan Agama juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 49, 51, 52, dan 53 serta dalam Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya. Adapun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah meliputi penyelesaian sengketa bidang¹²³:

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,
- d. Perwakafan,
- e. Zakat,
- f. Infaq shadaqah, dan
- g. Ekonomi Syari’ah, antara lain: Bank syari’ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.

¹²³ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan.

4. Fungsi Pengadilan

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut¹²⁴:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-undang sekaligus sebagai ulama di mata masyarakat.
3. Fungsi Sebagai Mediator sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian¹²⁵.
4. Fungsi Nasihat, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberikan nasihat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik diantara mereka.
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

¹²⁴ <https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/> diakses tanggal 30 Juli 2021.

¹²⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. Fungsi Lainnya¹²⁶:

(a) Pelayanan Penyuluhan Hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.

(b) Pelayanan pelaksanaan registrasi Praktek Kuasa Insidentil yang akan beracara di Pengadilan Agama.

5. **Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B**¹²⁷

Adapun Visi Pengadilan Agama Bangkinang yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkinang yang Agung”.

Sedangkan Misi Pengadilan Agama Bangkinang adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama.
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama yang Modern.
3. Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

6. **Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang**

Batas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B terdiri dari 21 kecamatan, yaitu¹²⁸:

- a. Kecamatan Bangkinang Kota terdiri dari 2 kelurahan dan 2 desa,
- b. Kecamatan Kampar terdiri dari 1 kelurahan dan 18 desa,
- c. Kecamatan Tambang terdiri dari 17 desa,
- d. Kecamatan Kuok terdiri dari 9 desa,

¹²⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

¹²⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 2020 Pengadilan Agama Bangkinang hal. iv.

¹²⁸ *Ibid*, hal. 4.

- e. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 2 kelurahan dan 9 desa,
- f. Kecamatan Salo terdiri dari 7 desa,
- g. Kecamatan Kampar Utara terdiri dari 8 desa,
- h. Kecamatan Rumbio Jaya terdiri dari 7 desa,
- i. Kecamatan Kampar Timur terdiri dari 9 desa,
- j. Kecamatan Siak Hulu terdiri dari 13 desa,
- k. Kecamatan XIII Koto Kampar terdiri dari 1 Kelurahan dan 12 desa,
- l. Kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari 6 desa,
- m. Kecamatan Kampar Kiri terdiri dari 1 kelurahan dan 20 desa,
- n. Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdiri dari 8 desa,
- o. Kecamatan Kampar Kiri Hulu terdiri dari 25 desa,
- p. Kecamatan Tapung terdiri dari 25 desa,
- q. Kecamatan Tapung Hilir terdiri dari 16 desa,
- r. Kecamatan Tapung Hulu terdiri dari 14 desa,
- s. Kecamatan Kampar Kiri Tengah terdiri dari 11 desa,
- t. Kecamatan Gunung Sahilan terdiri dari 9 desa,
- u. Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 desa,



7. Struktur Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang

Pelaksanaan pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang sama halnya dengan pengajuan perkara lainnya di pengadilan umum yang berpedoman kepada hukum acara dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yaitu buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II ini mengatur tentang administrasi peradilan Agama mulai dari pendaftaran sampai minutas, kedudukan dan kewenangan peradilan Agama dan pedoman beracara.¹²⁹

Dalam buku II disebutkan bahwa pelayanan perkara di pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu meja I (pendaftaran termasuk di dalamnya kasir), meja II (pemberkasas) dan meja III (pengambilan produk pengadilan).¹³⁰ Belakangan terjadi perubahan dengan adanya Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan PTSP penamaan meja diganti dengan informasi/pengaduan, pendaftaran dan pengambilan produk.

Sejak tahun 2018 dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang peradilan elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, pelayanan perkara tidak lagi terikat dengan PTSP. Para

¹²⁹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Ditjen Badan Peradilan Agama, 2013.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 1

pencari keadilan cukup menggunakan komputer atau smart phone untuk berperkara di Pengadilan, mulai dari pendaftaran sampai sidang akhir pembacaan putusan.¹³¹

Di Pengadilan Agama Bangkinang telah banyak masyarakat memanfaatkan sistem e-court dan khusus untuk perkara dispensasi kawin yang menjadi objek penelitian ini, semuanya menggunakan aplikasi e-court.¹³² E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹³³

Tatacara berperkara di Pengadilan Agama melalui aplikasi e-Court terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)
- c. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)
- d. Penetapan Majelis Hakim, penunjukan panitera sidang dan jurusita dan penetapan hari sidang
- e. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

¹³¹ PERMA Nomor 1 tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan diundangkan tanggal 8 Agustus 2019

¹³² Panitera PA Bangkinang, Wawancara 7 juli 2021

¹³³ Buku Panduan E-court, Jakarta, Mahkamah Agung, 2019, hlm. 7

f. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.¹³⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para responden, bahwa pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi E-court memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses

¹³⁴ *Ibid*

generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.¹³⁵

3. Penetapan Majelis Hakim, penunjukan panitera sidang dan jurusita dan penetapan hari sidang

Setelah perkara terdaftar melalui aplikasi e-court, petugas PTSP selanjutnya melakukan registrasi perkara dan meneruskan berkas perkara kepada ketua pengadilan untuk ditunjuk hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara. Setelah Ketua Pengadilan menunjuk hakim, selanjutnya berkas diteruskan kepada panitera untuk ditunjuk panitera sidang dan jurusita. Setelah panitera menunjuk panitera sidang dan jurusita, selanjutnya berkas diteruskan kepada hakim yang telah ditetapkan untuk menetapkan hari sidang.¹³⁶

4. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan

¹³⁵ Arni Gusnita (petugas PTSP), wawancara tanggal 5 Juli 2021

¹³⁶ Panitera, *Loc. Cit*

kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa¹³⁷.

5. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak, akan tetapi dalam perkara permohonan dikarenakan tidak ada jawaban, maka tahapan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik hanya pembacaan putusan.

Sebagaimana yang telah penulis teliti lebih lanjut mengenai perkara dispensasi kawin yang memiliki potensi masalah, yaitu pengajuan perkara dalam hal kedua orang tua bercerai serta calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019, terdapat 100 perkara pada tahun 2020 dan 31 perkara pada tahun 2021 (dari januari sampai Mei 2021).

¹³⁷ *Ibid*

Tabel 3.1
Laporan Bulanan Pengadilan Agama Bangkinang
Tahun 2020

Bulan	Terima	Jenis Putusan	
		Dikabulkan	Ditolak
Januari	16	6	1
Februari	8	11	2
Maret	4	4	0
April	0	2	0
Mei	1	0	0
Juni	15	8	0
Juli	13	13	2
Agustus	14	10	1
September	9	12	3
Oktober	9	6	0
November	7	4	0
Desember	4	11	0
Jumlah	100	87	9

Sumber: data laporan bulanan PA Bangkinang Tahun 2020

Dari sekian banyak perkara dispensasi kawin tersebut, perkara dispensasi kawin dalam hal orang tua bercerai yang pemohonnya hanya ibu terdapat dua perkara yaitu perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn. Adapun perkara dispensasi kawin dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur ditemukan empat perkara (dua pasangan calon) diajukan oleh orang tua anak dalam perkara yang berbeda, yaitu perkara nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan 48/Pdt.P/2020/PA.Bkn, serta perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan 78/Pdt.P/2020/PA.Bkn.

Penjelasan mengenai permasalahan yang terdapat dalam pengajuan perkara dispensasi kawin yang telah penulis sebutkan di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Hal Orang Tua Telah Bercerai

a) Perkara Nomor 169/Pdt./P/2020/PA.Bkn

Yang bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn adalah ibu dari anak yang dimintakan dispensasi nikah. Tidak dilibatkannya ayah dalam perkara ini dikarenakan ayah dan ibu telah bercerai dan alamat ayah tidak diketahui.¹³⁸ Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn.¹³⁹

Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan beberapa dalil posita, di antaranya adalah sebagai berikut¹⁴⁰:

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak, umur 18 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 21 tahun 2 bulan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara;
2. Suami dari Pemohon atau ayah kandung Anak yang bernama XXXXX telah pergi meninggalkan Desa Limau Manis Kecamatan Kampar sejak tahun 2012 berdasarkan surat keterangan Gaib dari Kantor Kepala Desa Limau Manis

¹³⁸ Widya Astuti wr (Pemohon), wawancara tanggal 8 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP dan Panitera dalam wawancara tanggal 8 Juli 2021

¹³⁹ Petugas PTSP, *Loc. Cit.*

¹⁴⁰ Putusan perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon

Kecamatan Kampar Nomor : 691/KTR/LM-XI/2020 tanggal 26 November 2020, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

3. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali mengenai syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan Surat penolakan Nomor: B-294/Kua.04.4/15/PW.01/11/2020 Tanggal 24 November 2020;
4. Pernikahan dinilai sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah berkenalan sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah hamil serta sulit untuk dipisahkan;
5. Telah dipastikan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Pemohon datang menghadap di persidangan dan menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon tersebut;

Di persidangan Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁴¹.

Atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin

¹⁴¹ Elidasniwati (Hakim), Wawancara tanggal 6 Juli 2021

melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak dengan Calon Suami¹⁴²;

Hakim juga mendengar keterangan Pemohon dan orang tua dari Calon Suami yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Hal ini terjadi karena diantara kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama guna menikahkan kedua anaknya. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukanlah keterangan yang sinkron dari kedua pihak orangtua tersebut.

Selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut¹⁴³:

- a) Anak ingin menikah dengan Calon Suami karena cinta dan sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;
- b) Anak saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

¹⁴² Widya Astuti (Pemohon), *Loc. Cit*

¹⁴³ Putusan perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn.

c) Tidak ada seorang pun yang memaksa Anak untuk segera menikah dengan Calon Suami;

d) Bahwa Anak saat ini berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Calon Suami bahkan sekarang Anak telah hamil 2 (dua) bulan;

e) Anak sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adik-adik atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hakim juga mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama OOOOO yang pada pokoknya sama dengan keterangan dari XXXXX atau anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atasnya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401025706770004, tanggal 09-09-2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401026306020007, tanggal 24-01-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401020404140009, tanggal 17-04-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171110701739003, tanggal 04-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171117003759003, tanggal 30-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 2171112209999006, tanggal 02-07-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401180702120003, tanggal 18-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VIII/IST/5262/2006, tanggal 29-08-2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-08042013-0085, tanggal 08-04-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n Cindy Aulia Fitri , tanggal 21-06-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 006 Limau Manis;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah a.n Ade Rahman, tanggal 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Desa Kampung Panjang;
12. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-249/Kua.04.4/15/PW.01/11/2020, tanggal 24-11- 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;

13. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/SET-1/2020/6047, tanggal 26-11-2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kampar, Kabupaten Kampar;

14. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 691/KTR/LM-XI/2020, tanggal 26-11-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;

Semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopian bukti surat selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti per *item* nya, lalu diberi tanggal dan dibubuhkan paraf Ketua Majelis;

Pemeriksaan Perkara 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang hanya sampai alat bukti tertulis saja, artinya dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa saksi.¹⁴⁴ Dari semua tahapan, mulai dari permohonan sampai pemeriksaan terakhir indikator yang mengindikasikan bahwa dalam perkara ini ayah tidak diketahui alamatnya hanya surat keterangan ghaib yang diajukan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dari hakim, alat bukti berupa surat keterangan ghaib juga tidak dipertimbangkan oleh hakim.

b) Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn

Yang bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn adalah ibu dari anak yang dimintakan dispensasi nikah. Tidak dilibatkannya ayah dalam perkara ini dikarenakan ayah dan ibu telah bercerai dan

¹⁴⁴ Husnimar (Hakim), wawancara tanggal 8 Juli 2021

alamat ayah tidak diketahui.¹⁴⁵ Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 09 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn.¹⁴⁶

Dalam permohonannya Pemohon memaparkan beberapa dalil posita untuk menguatkan permohonannya, di antaranya¹⁴⁷:

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak, umur 18 tahun dengan calon suaminya Calon Suami, umur 20 tahun yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, dalam waktu sedekat mungkin.
2. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Bangkinang Nomor : B.61/Kua.044/13/PW.01/06/2021;
3. Alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 Tahun lebih sampai sekarang dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami

¹⁴⁵ Suyatmi (Pemohon), wawancara tanggal 8 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP dan Panitera dalam wawancara tanggal 5 Juli 2021

¹⁴⁶ Arni Gusnita (petugas PTSP), wawancara tanggal 5 Juli 2021

¹⁴⁷ Putusan perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon

istri hingga anak Pemohon telah hamil 2 Bulan dan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Bangkinang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
5. Telah dipastikan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Anak Pemohon berstatus berstatus tidak perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan telah berpenghasilan sebagai seorang Sekuriti/Satpam di PT. Hasrat Tata Jaya dengan gaji sebanyak lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon tersebut;

Di persidangan Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak

Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak dengan Calon Suami.

Di persidangan Hakim mendengar keterangan Pemohon dan orang tua dari Calon Suami yang pada pokoknya adalah sebagai berikut¹⁴⁸:

- a) Pemohon dan orang tua Calon Suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak dan Calon Suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- b) Pemohon dan orang tua Calon Suami telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak dan Calon Suami untuk menikah;
- c) Pemohon dan orang tua Calon Suami sama-sama tidak pernah memaksa Anak maupun Calon Suami untuk segera menikah;
- d) Antara anak dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang terhalang untuk menikah;

¹⁴⁸ Putusan Perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn

e) Anak dan Calon Suami sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hakim juga mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut¹⁴⁹:

- a) Anak ingin menikah dengan Calon Suami karena cinta dan sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;
- b) Anak saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- c) Tidak ada seorang pun yang memaksa Anak untuk segera menikah dengan Calon Suami ;
- d) Anak saat ini berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- e) Anak telah pernah melaksanakan hubungan layaknya suami isteri dengan Calon Suami bahkan sekarang Anak telah hamil 2 (dua) bulan;
- f) Anak sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adik-adik atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

¹⁴⁹ Putusan perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn.

Hakim juga mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama OOOOO yang pada pokoknya sama dengan keterangan dari XXXXX atau anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atasnya.

Serta untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401154204850002 tanggal 03-11-2017 An. Suyatmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor :215/AC/2011/Pa.Bkn tanggal 11 Mei 2011 An. Suyatmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor :470/PD-Sm/300 tanggal 08-06-2021 An. Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Mulya;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401154504030002 tanggal 23-07-2020 An. Endah Nur Cahyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401151411000003 tanggal 08-03-2019 An. Wahyu Santoso yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-07112011-0117 tanggal 07-11-2011 An. Endah Nur Cahyati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VIII/IST/2605/2005 tanggal 14-07-2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401151008150006 tanggal 02-12-2019 atas nama kepala keluarga Aminuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401151712080006 tanggal 18-03-2019 atas nama kepala keluarga Eko Susilo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
10. Asli Surat Keterangan Putus Sekolah Nomor : 420/SDN.016-Sm.Bkn/VI/2021/162 tanggal 10-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD Negeri 016 Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n Wahyu Santoso tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMA Negeri 4 Tapung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401153112720005, tanggal 28-05-2012 An. Eko Susilo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1401154712750002 tanggal 28-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

14. Asli Surat keterangan berbadan sehat Nomor 445/PKM-BKN/ADM-I/2021/04538 tanggal 02-05-2021 An. Endah Nur Cahyati yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

15. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B61/Kua.044/13/Pw.01/06/2021 tanggal 07-06-2021 An. Endah Nur Cahyati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim, fotokopian bukti surat selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti per *item* nya, lalu diberi tanggal dan dibubuhkan paraf Ketua Majelis.

Bukti Saksi

Telah dihadirkan di muka persidangan 2 (dua) orang saksi guna menguatkan dalil-dalil yang disertakan oleh Pemohon di dalam Surat Permohonannya pada Perkara Dispensasi Kawin dengan Nomor Perkara: 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn.

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT 007/RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
 - b) Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bangkinang karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - c) Saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXX dan calon suaminya bernama OOOOO;
 - d) Setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - e) Setahu saksi, anak Pemohon saat ini sudah hamil, karena saksi bekerja di Puskesmas Bangkinang dan anak Pemohon pernah datang ke Puskesmas Bangkinang untuk memeriksakan kesehatannya;
 - f) Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - g) Setahu saksi, calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai satpam di PT Hasrat Tata Jaya dan penghasilannya saat ini sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT 007/RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;

- 
- b) Benar bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin ke Pengadilan karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Anak namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bangkinang karena belum cukup umur 19 tahun;
- c) Saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXX dan calon suaminya bernama OOOOO;
- d) Setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i ataupun adat setempat;
- e) Saksi tidak mengetahui sejauhmana hubungan Anak dan calon suaminya, apakah anak Pemohon saat ini sudah hamil atau tidak;
- f) Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- g) Setahu saksi, calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai satpam di PT Hasrat Tata Jaya dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Hal Calon Suami Dan Calon Istri Di Bawah Umur

- a. Perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Bkn

Mengingat Perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Bkn adalah dua perkara dengan kepentingan dan materi yang sama, maka dalam memaparkan dua perkara ini penulis lebih banyak memaparkan perkara yang pertama didaftarkan yaitu perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn.

Perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Bkn didaftarkan oleh masing-masing pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 24 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan 48/Pdt.P/2021/PA.Bkn.¹⁵⁰ Adapun yang bertindak sebagai Pemohon dalam dua perkara ini adalah orang tua kandung atau ayah dan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi nikah.

Untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya para Pemohon menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut¹⁵¹:

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anak, umur 16 tahun dengan calon suaminya bernama Calon Suami, umur 18 tahun yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, dalam waktu sedekat mungkin;
2. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 Tahun lebih

¹⁵⁰ Kliwon dan Jumanis, wawancara tanggal 7 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP dan Panitera dalam wawancara tanggal 5 Juli 2021

¹⁵¹ Putusan perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bkn. sesuai dengan surat permohonan Pemohon

sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tapung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun ;
5. Antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan telah berpenghasilan sebagai seorang petani sebanyak lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Para Pemohon hadir semuanya di persidangan dalam dua perkara yang berbeda dan tentunya dalam dua tahapan persidangan dengan fungsi yang berbeda. Di satu sisi sebagai pihak pemohon dan di sisi lain sebagai orang tua calon. Begitu juga dengan anak yang dimintakan dispensasi hadir di dua persidangan yang berbeda.¹⁵² Praktek persidangan dengan dua perkara sekalipun dengan kepentingan dan materi yang sama ini diikuti oleh para Pemohon karena diarahkan oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Bangkinang ketika mereka mendaftarkan perkara secara elektronik.¹⁵³

Hakim dalam hal ini hanya memeriksa perkara yang ditugaskan kepadanya tanpa masuk dalam diskusi apakah dapat dijadikan satu perkara atau tidak. Kalau dikaitkan dengan asas persidangan sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 akan lebih baik jika diajukan dengan satu perkara saja.¹⁵⁴

b. Perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Bkn

Mengingat Perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Bkn adalah dua perkara dengan kepentingan dan materi yang sama, maka dalam memaparkan dua perkara ini penulis lebih banyak memaparkan perkara yang pertama didaftarkan yaitu perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn.

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Elidasniwati (Hakim), wawancara tanggal 6 Juli 2021

Perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan Perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Bkn didaftarkan oleh masing-masing pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan 78/Pdt.P/2021/PA.Bkn.¹⁵⁵ Adapun yang bertindak sebagai Pemohon dalam dua perkara ini adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi nikah.

Untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya para Pemohon menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX, umur 13 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama OOOOO, Umur 16 tahun 6 bulan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung;
2. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Surat penolakan Nomor : B-010/Kua.04.01/6/2021 Tanggal 07 Juni 2021;

¹⁵⁵ Kliwon dan Jumanis, wawancara tanggal 7 Juli 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas PTSP dan Panitera dalam wawancara tanggal 5 Juli 2021

3. Pernikahan tersebut dinilai sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah berkenalan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah hamil serta sulit untuk dipisahkan;
4. Telah dipastikan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Sebagaimana perkara nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Bkn, dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bkn, para Pemohon hadir semuanya di persidangan dalam dua perkara yang berbeda dan tentunya dalam dua tahapan persidangan dengan fungsi yang berbeda. Di satu sisi sebagai pihak pemohon dan di sisi lain sebagai orang tua calon. Begitu juga dengan anak yang dimintakan dispensasi hadir di dua persidangan yang berbeda.

Sebagaimana perkara nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Bkn, dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bkn, hakim dalam hal ini hanya memeriksa perkara yang ditugaskan kepadanya tanpa masuk dalam diskusi apakah dapat dijadikan satu perkara atau tidak. Ketika dikaitkan dengan asas persidangan sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 hakim

juga bahwa dua perkara tersebut lebih baik jika diajukan dan diperiksa dengan satu perkara saja.¹⁵⁶

B. Tinjauan Perma No. 5 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

1) Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Hal Orang Tua Telah Bercerai

Pengajuan perkara dispensasi kawin diatur di dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 pada Pasal 6,7,8 dan 9. Dalam Pasal 6 diatur lima hal tentang pengajuan perkara dispensasi kawin, sebagai berikut¹⁵⁷:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- b. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.

¹⁵⁶ Elidasniwati (hakim), wawancara tanggal 6 Juli 2021

¹⁵⁷ Pasal 6 s.d 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin

- d. Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- e. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 6 tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya yang berhak untuk mengajukan Dispensasi Kawin hanyalah orang tua dari anak yang belum cukup umur tersebut¹⁵⁸, kecuali dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana disebut lebih lanjut dalam PERMA ini, hak tersebut baru bisa dipindahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan lagi bahwa orang tua dimaksud adalah kedua orang tua (ayah dan ibu) sepanjang keduanya masih hidup, diketahui keberadaannya dan tidak dicabut kekuasaannya. Bahkan jika kedua orangtua telah bercerai, mereka tetap harus mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang belum cukup umur tersebut secara bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II kecuali apabila salah satu dari mereka telah memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan¹⁵⁹.

Pasal 7 mengatur tentang perbedaan agama antara orang tua dan anak sedangkan Pasal 8 mengatur tentang kondisi calon sama-sama di bawah umur. Pasal

¹⁵⁸ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

¹⁵⁹ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

7 mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak maka perkara diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Pasal 8 mengatur bahwa jika calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, maka perkara diajukan ke Pengadilan yang sama.

Apa yang diatur dalam Pasal 9 di atas pada prinsipnya hanya mengatur tentang beberapa hal teknis terkait dengan hukum acara yang sebenarnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti kompetensi peradilan, syarat administrasi dan biaya perkara.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa pengajuan perkara dispensasi nikah dalam hal kedua orang tua telah bercerai harus mempedomani ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9. Ketentuan Pasal 6 yang dimaksud adalah aturan yang menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan perkara dispensasi nikah adalah kedua orang tua sekalipun telah bercerai, kecuali salah satu memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan, telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaanya.

Terlibatnya kedua orang tua dalam pengajuan perkara dispensasi nikah sangat penting karena kedua orang tua memiliki hak yang sama dalam memelihara anak setelah bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Tidak dilibatkannya salah seorang ayah atau ibu dalam pengajuan perkara dispensasi kawin akan berdampak pada tidak ikutsertanya dalam membimbing perjalanan rumah tangga sang anak. Di samping itu, tidak dilibatkannya salah satu dari orang tua dalam pengajuan perkara dispensasi nikah anak dan ternyata yang tidak dilibatkan tersebut tidak setuju anak tersebut untuk dinikahkan maka bisa jadi yang bersangkutan mengajukan gugatan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu¹⁶⁰ :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

¹⁶⁰ Pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang dalam hal kedua orang telah bercerai sebagaimana perkara nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan 81/Pdt.P/2021/PA.Bkn tergambar bahwa Pengadilan Agama Bangkinang tidak fokus atau tidak mendalami perihal keterlibatan kedua orang tua yang telah bercerai sebagai pihak berperkara. Hal ini penulis amati dari materi permohonan sampai kepada pemeriksaan perkara dari pemeriksaan awal sampai pembacaan penetapan.

Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin dalam hal orangtua bercerai dan maju sebagai pemohon sendirian di Pengadilan Agama Bangkinang berlangsung sampai pemeriksaan alat bukti saksi, artinya dalam perkara ini Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis juga alat bukti saksi.¹⁶¹ Dari semua tahapan, mulai dari permohonan sampai pemeriksaan terakhir indikator yang mengindikasikan bahwa dalam perkara ini ayah tidak diketahui alamatnya hanya surat keterangan ghaib yang diajukan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum hakim, alat bukti berupa surat keterangan ghaib juga tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Penulis juga tidak menemukan dalam dokumen permohonan maupun dokumen perkara lainnya seperti penetapan (yang menguraikan semua tahapan pemeriksaan perkara) terkait dengan alasan mengapa ayah tidak diikutsertakan dalam

¹⁶¹ Husnimar (Hakim), wawancara tanggal 6 Juli 2021

pengajuan perkara. Satu-satunya dokumen yang terkait dengan tidak dilibatkannya ayah dalam pengajuan perkara adalah surat keterangan ghaib sebagai alat bukti dan itu hanya sekedar dimuat saja sebagai alat bukti tanpa didalami lagi kepada Pemohon dan saksi dan juga tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum. Secara lisan memang penulis mendapatkan data dari pemohon, petugas PTSP dan panitera tentang tidak ikut sertanya salah satu dari orang tua, dalam hal ini ayah, dikarenakan alamatnya tidak diketahui¹⁶².

Dengan demikian praktek pengajuan perkara dispensasi kawin dalam hal orang tua telah bercerai di Pengadilan Agama Bangkinang belum memenuhi aspek aspek hukum formil dan secara sederhana mungkin untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kurang pihak. Sekalipun dalam Pasal 6 ayat 3 dibolehkan salah seorang dari orang tua mengajukan perkara dispensasi kawin karena tidak diketahui alamatnya, semestinya alasan itu muncul dalam permohonan dan muncul dalam pemeriksaan perkara yang notabene termuat dalam berita acara sidang dan penetapan. Ketika tidak ada dalam permohonan dan tidak ada dalam penetapan berarti secara formil dianggap tidak ada.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain¹⁶³:

¹⁶² Suyatmi (Pemohon) wawancara tanggal 8 Juli 2021

¹⁶³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscure libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.¹⁶⁴

Salah satu yang menyebabkan cacat formilnya sebuah gugatan atau permohonan adalah *error in persona*. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai pihak dikualifikasi mengandung *error in persona*.¹⁶⁵

Klasifikasi *error in persona* sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
 - 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Salah sasaran pihak yang digugat
 - c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

¹⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 811

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 111

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona* dan kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*.

Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan analisis dari segi aspek formil di atas maka permohonan perkara dispensasi kawin nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bkn dan perkara nomor 81/Pdt.P/2021/PA Bkn dari telusur dokumen adalah cacat formil.

- 2) Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Hal Calon suami dan Calon Istri sama-sama di Bawah Umur

Pengajuan perkara dispensasi kawin dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur diatur dalam Pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019. Pasal 8 menyebutkan bahwa jika calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, maka perkara diajukan ke Pengadilan yang sama. Apa yang disebutkan dalam Pasal 8 Perma 5 Tahun 2019 tidak tegas menyebutkan apakah perkara tersebut diajukan dalam satu perkara atau dua perkara.

Sebelum lahirnya Perma Nomor 5 tahun 2019, aturan yang dirujuk dalam pengajuan perkara dispensasi nikah adalah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam buku II disebutkan bahwa pengajuan perkara dispensasi kawin dapat diajukan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita secara bersama-sama.¹⁶⁶

Pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bangkinang dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur diajukan dengan dua perkara berbeda. Hal ini ditemukan prakteknya di Pengadilan Agama Bangkinang seperti perkara nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan 48/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan 77/Pdt.P/2021/PA.Bkn dan 78/Pdt.P/2021/PA.Bkn.

Pengajuan perkara dispensasi kawin dengan calon suami dan calon istri yang sama dalam dua perkara terkesan mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mengingat kedua perkara tersebut subjeknya sama dan materi perkaranya juga sama. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 2 tersebut disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶⁷

Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2),

¹⁶⁶ Ditjen Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Badilag, 2014, h. 138

¹⁶⁷ Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

yang bunyi perumusannya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas hukum harus dipahami dan difungsikan dengan semestinya. Asas hukum adalah “aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum”.¹⁶⁸ Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-

¹⁶⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 95

undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.

Dengan demikian dalam konteks pengajuan perkara dispensasi kawin dengan calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur berdasarkan asas peradilan semestinya diajukan dengan satu perkara saja. Pengajuan perkara tersebut dengan satu perkara akan terlaksana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena lebih sederhana dalam pengajuan dan pemeriksaannya, serta lebih ringan biayanya.

Dalam mempertimbangan permohonan Dispensasi Kawin apakah menolak atau mengabulkannya, Hakim berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya dimana ditentukan bahwa Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah melihat adanya alasan mendesak dalam perkara ini. Mengenai hal yang dikategorikan sebagai alasan mendesak tersebut tidak dijelaskan lebih rinci baik di dalam pasal maupun di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, namun di dalam konsideran Perma nomor 5 tahun 2019 huruf c disebutkan ada alasan tertentu untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Lebih lanjut di dalam pasal 17 Perma tersebut disebutkan bahwa hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Oleh karena tidak diatur secara rinci mengenai alasan mendesak ini baik pada undang-undang maupun perma, maka ini memberikan kesempatan kepada hakim dengan kemandiriannya untuk menilai apakah alasan yang diajukan Pemohon dispensasi kawin tersebut mendesak atau tidak, misalnya dengan melihat kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Semisal jika hakim melihat fakta persidangan dengan mengabulkan permohonan DK ini dapat mendatangkan hal hal yang baik kepada anak sedangkan jika tidak dikabulkan hal ini akan mendatangkan kemudharatan, maka hakim menilai alasan ini mendesak sehingga hakim dapat mengabulkannya, namun jika dengan dikabulkan justru akan datang kemudharatan bagi anak, maka hakim akan menolak. Jadi sepanjang hakim bisa meyakini bahwa alasan diajukannya permohonan Dispensasi kawin ini karena alasan mendesak, maka hakim pasti akan mengabulkannya. Tetapi jika hakim tidak melihat adanya alasan yang mendesak, maka hakim akan menolak.

Secara garis besar alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hakim itu antara lain perempuannya telah hamil, atau meskipun belum hamil mereka sudah pernah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, dan alasan lain adalah jika anak sudah tidak bisa lagi dilarang untuk bergaul bebas dengan calon pasangannya itu, sehingga daripada anak melakukan hal-hal yang buruk maka lebih baik majelis hakim mengabulkan permohonannya

Hal yang disebutkan diatas diluar dari ketentuan pengajuan perkara, artinya setelah ketentuan pengajuan perkara itu terpenuhi, maka berikutnya yang menjadi pertimbangan hakim itu adalah mengenai alasan mendesak atau tidak. Tetapi apabila

administrasi tentang pengajuan perkara dispensasi kawin tidak terpenuhi, maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan tersebut, karena secara formil permohonan ini tidak memenuhi syarat sehingga secara materil tidak akan dipertimbangkan lagi.

Khusus untuk menolak, alasan yang paling mendasar yang menjadi pertimbangan hakim apabila terdapat unsur paksaan kepada anak untuk menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Perma 5 Tahun 2019 Pasal 3 Huruf (d) yaitu apabila di dalam pemeriksaan perkara terdapat indikasi bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini dipaksa oleh seseorang (baik pihak keluarga maupun adat) untuk melaksanakan pernikahan segera. Sepanjang ada indikasi bahwa anak ini dipaksa untuk menikah, maka permohonan dispensasi kawin atasnya pasti ditolak oleh majelis hakim.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pelaksanaan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang) dapat penulis simpukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang secara umum diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan pengajuan perkara yang berpotensi masalah terdapat dua bentuk, yaitu pengajuan perkara dalam hal kedua orang tua telah bercerai dan alamat salah satunya tidak diketahui maka yang menjadi Pemohon hanya salah satu saja, dan pengajuan perkara dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur diajukan dengan dua perkara.
2. Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkinang khususnya dalam hal kedua orang tua bercerai belum memenuhi hal yang dimaksud dalam Perma No 5 Tahun 2019, dari aspek formil dapat dikatakan bermasalah bahkan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak diikuti sertakannya salah satu pihak yakni suami. Serta pada pengajuan perkara dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur menjadi dua perkara tidak memenuhi substansi keadilan yakni menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pengajuan perkara dispensasi nikah dalam hal kedua orang tua bercerai, dalam posita permohonan harus disebutkan apa alasan ayah atau ibu dari anak yang tidak diikutsertakan dalam mengajukan permohonan supaya dapat diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim.
2. Diharapkan kepada pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang membuat kebijakan agar perkara dispensasi nikah dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur dapat diajukan dengan satu perkara guna terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan 3, Kencana, Jakarta, 2015.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid I-IV), Ichtiar Baru van Hope, Jakarta, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qhada*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Buku Panduan E-court, Mahkamah Agung, Jakarta, 2019, hlm. 7
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidayakarya Agung, Jakarta, 1956.

- Mark Cammack, *Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde baru*, dalam Sudirman Teba (ed) *Perkembangan Terakhir Hukum Islam Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Mizan, Bandung, 1993.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama Cetakan 1*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, RechtsVinding, Jakarta, 2017.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Ditjen Badan Peradilan Agama, 2013.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Sjamsu Alam, *usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan indonesia*, Disertasi Doktoral Filsafat UGM, Jogjakarta, 2011, hlm. 178.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Jakarta, 2017.

Thamrin, *Metode Penelitian*, Sari Kuliah, Pekanbaru, 1996.

Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cita Media Pres, Jakarta, tt.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Kekuasaan Pokok Kehakiman.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. Salinan putusan tentang permohonan uji materi kedua terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta).

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014. Salinan putusan tentang permohonan uji materi pertama terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 2020 Pengadilan Agama Bangkinang.

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Perkara Dispensasi kawin.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Jakarta, 2019.

C. Jurnal dan Tesis

Achmad Asrori, Tesis: *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam"*, Tesis Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2015.

Budi Prasetyo, *"Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur"*. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 6 No. 1, 2017.

Khoiruddin Nasution, *"Tujuan Hukum Perkawinan Tercapai Dengan Interpretasi Multidisipliner"*. Jurnal Varia Peradilan No.364, 2016.

Khoiruddin Nasution, “Usaha Preventif Menyelesaikan Masalah Keluarga: Telaah Teks Peraturan Kursus Perkawinan”. Jurnal Varia Peradilan No.376, 2017.

Mahmud Arif, “Keadilan Gender dalam Perspektif Mahmud Syaltut”, Jurnal Ilmu Syariah *Asy-Syir’ah*, vol.35, No. II, 2001.

D. Internet

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>, diakses tanggal 10 Februari 2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama diakses tanggal 5 Maret 2021.

<https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses tanggal 5 Maret 2021.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>. Diakses tanggal 5 Maret 2021.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>. Diakses tanggal 5 Maret 2021.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 27 Februari 2021.

<https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-orang-tua-pada-anak-dalam-islam/>. diakses tanggal 5 Maret 2021.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses tanggal 28 Juli 2021.

<http://www.pa-luwuk.net/arsip-artikel/261-eksistensi-dan-kewenangan-peradilan-agama-di-era-reformasi.html> diakses tanggal 29 Juli 2021.

<https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/> diakses tanggal 30 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “arti pengajuan” <https://kbbi.web.id/aju>. Diakses 18 Februari 2021.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Pewawancara : ATIKA SALSABILA

Narasumber : 1. Petugas PTSP (pendaftaran) PA Bangkinang
2. Panitera PA Bangkinang
3. Hakim yang Menyidangkan Perkara Dispensasi Kawin di PA Bangkinang
4. Pihak Orang tua yang mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di PA Bangkinang

Waktu : 5-8 Juli 2021

A. Petugas PTSP Pengadilan Agama Bangkinang (Senin, 5 Juli 2021)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengajuan perkara dispensasi kawin di PA bangkinang, apakah diajukan secara langsung di PTSP atau melalui e-court?	Pengajuan perkara dispensasi kawin di PA Bangkinang hampir semua dilakukan melalui e-court, kecuali bagi pihak yang tidak mengerti tentang penggunaan e-court maka pihak bisa mendaftarkan perkaranya secara manual langsung ke PTSP PA Bangkinang. Setelah perkara didaftarkan, Pengguna Terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM secara elektronik oleh aplikasi e-Court yang sudah dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah

		diperhitungkan sedemikian rupa. Setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM, Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.
2	Dalam hal orang tua bercerai seperti perkara No 169 dan No 81, mengapa ayah tidak menjadi pemohon?	Dalam perkara 169 tahun 2020 dan 81 tahun 2021 perkara tersebut didaftarkan secara e-court dengan 1 orang Pemohon karena ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi tersebut dinyatakan ghaib sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang disertakan sebagai bukti oleh Pemohon yang maju sendirian.
3	(Jika jawaban nomor 2 karena ayahnya ghaib), darimana petugas tau bahwa ayah tersebut ghaib padahal di dalam perkara nomor 81 tidak disebutkan di dalam dalil permohonan mengenai keadaan ayah tersebut.	Petugas akan mengetahui ayah tersebut ghaib berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
4	Bagaimana kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon, apakah telah sesuai dengan PERMA No 5 tahun 2019?	Setiap perkara yang masuk dibuatkan list daftar persyaratan administrasi masing-masing, hal ini bertujuan untuk mempermudah petugas guna pengecekan persyaratan yang ada.

B. Panitera Pengadilan Agama Bangkinang (Senin, 5 Juli 2021)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengajuan perkara dispensasi kawin di PA bangkinang, apakah diajukan secara langsung di PTSP atau melalui e-court?	Seluruh perkara Dispensasi Kawin yang diajukan di PA Bangkinang ini sudah melalui e-court.
2	Bagaimana prosedur berperkara secara e-court di Pengadilan Agama Bangkinang ini?	Setelah perkara terdaftar melalui aplikasi e-court, petugas PTSP selanjutnya melakukan registrasi perkara dan meneruskan berkas perkara kepada ketua pengadilan untuk ditunjuk hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara. Setelah Ketua Pengadilan menunjuk hakim, selanjutnya berkas diteruskan kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera sidang dan Jurusita. Setelah Panitera menunjuk panitera sidang dan Jurusita, selanjutnya berkas diteruskan kepada Hakim yang telah ditetapkan untuk menetapkan hari sidang.
3	Bagaimana tata cara pemanggilan para pihak yang mendaftarkan perkara secara e-court?	Pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara

		elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa
4	Bagaimana kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon, apakah telah sesuai dengan PERMA No 5 tahun 2019?	Setiap perkara yang masuk dibuatkan list daftar persyaratan administrasi masing-masing, hal ini bertujuan untuk mempermudah petugas guna pengecekan persyaratan yang ada.
5	Apakah Panitera telah memeriksa kelengkapan administrasi permohonan dispensasi kawin sesuai kehendak pasal 9 ayat 2 perma no 5 tahun 2019?	Panitera telah memeriksa seluruh kelengkapan administrasi yang ada sebelum perkara dinaikkan ke majelis hakim. Sehingga setiap perkara yang sudah berada di majelis hakim sudah lengkap persyaratannya secara keseluruhan.
6	Dalam hal orang tua bercerai seperti perkara No 169 dan No 81, mengapa ayah tidak menjadi pemohon?	Dikarenakan Panitera tidak tau persis mengenai kedua perkara tersebut, Panitera beranggapan bahwa dalam perkara tersebut ayahnya meninggal, ghaib, atau pernikahan kedua orangtua tersebut tidak dilakukan secara resmi.
7	Dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, mengapa tidak dikumulasikan saja jadi satu perkara?	Dalam Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku 2) halaman 138 disebutkan bahwa: “apabila keduanya dibawah umur, bisa diajukan dalam satu perkara saja”, namun di dalam pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak diatur secara tegas apakah perkara tersebut diajukan dalam satu perkara atau dipisah dalam 2 perkara.

C. Hakim yang Menyidangkan Dispensasi Kawin di PA Bangkinang (Selasa, 6 Juli 2021)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pengajuan perkara dispensasi kawin di PA bangkinang, apakah diajukan secara langsung di PTSP atau melalui e-court?	Sejauh ini PA Bangkinang menerima pengajuan perkara Dispensasi Kawin melalui e-court.
2	Apa upaya yang hakim lakukan guna menekan keinginan orang tua dan anak yang menginginkan segera diberikan dispensasi kawin?	Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya
3	Dalam hal orang tua bercerai seperti perkara No 169 dan No 81, mengapa ayah tidak menjadi pemohon?	Jika ditemukan perkara yang pemohonnya hanya satu orang, maka besar kemungkinan pihak satunya lagi adalah ghoib yang tidak diketahui keberadaannya. Biasanya bisa dibuktikan dengan adanya surat keterangan ghaib dari Kepala Desa.

4	(Jika jawaban nomor 3 karena ayahnya ghaib), darimana hakim tau bahwa ayah tersebut ghaib sedangkan dalam perkara nomor 81 tidak disebutkan pada dalil permohonan mengenai keadaan ayah tersebut.	Memang di dalam posita perkara nomor 81 tidak dijelaskan pada dalil bahwa suami pemohon ghaib, namun hakim telah memeriksa lampiran surat keterangan ghaib mengenai hal tersebut.
5	Dalam hal calon suami dan calon istri sama-sama di bawah umur, mengapa tidak dikumulasikan saja jadi satu perkara?	Hal mengenai pemisahan permohonan perkara Dispensasi Kawin bagi kedua belah calon yang belum cukup umur ini sudah diatur dalam Perma nomor 5 Tahun 2019. Jadi PA Bangkinang sudah menjalankan aturan ini semenjak PERMA nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan

**D. Pihak Orangtua Yang Mendaftarkan Perkara Dispensasi Kawin di PA Bangkinang
(Rabu dan Kamis, 7&8 Juli 2021)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana saudara mengajukan perkara dispensasi kawin di PA bangkinang, apakah diajukan secara langsung di PTSP atau melalui e-court? Dan bagaimana Saudara mengetahui tatacara mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini?	Saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke PA Bangkinang secara e-court. Segala prosedur mengenai cara pengajuan perkara Dispensasi Kawin dibimbing dan diajarkan langsung oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Bangkinang.
2	Berdasarkan berkas yang sudah saya lihat, saudara maju sendirian sebagai pemohon, mengapa hal tersebut terjadi?	Saya tidak melibatkan suami saya dikarenakan kami telah lama bercerai dan alamat suami saya tidak diketahui dimana pastinya. Kemudian saya melampirkan surat keterangan Ghaib sebagai bukti kepada Pengadilan Agama Bangkinang.
3	Apakah Hakim memeriksa lebih lanjut mengenai keabsahan Surat Keterangan Ghaib yang Saudara lampirkan tersebut?	Secara terperinci tidak, hakim tidak mendalami lebih lanjut mengenai kemana dan dimana mantan suami saya. Hakim hanya bertanya apakah ayah dari anak saya ghaib, hanya sebatas itu.
4	Apakah ada upaya yang dilakukan hakim guna menekan keinginan saudara untuk mengajukan Perkara Dispensasi Kawin ini?	Ada, hakim telah memberikan nasihat tentang bagaimana ketidaksiapan anak jika dinikahkan dengan umur yang belum mencapai ketentuan UU, namun saya dan keluarga pihak calon suami anak tetap ingin melanjutkan perkara ini dan segera menikahkan anak-anak kami.

5	Apakah persyaratan pengajuan perkara dispensasi kawin yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dapat Saudara penuhi?	Persyaratan yang ditentukan pihak Pengadilan terkait perkara yang saya ajukan dapat Saya penuhi seluruhnya.
6	Apa saja persyaratan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini?	<p>Persyaratan yang harus saya penuhi untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Fotokopi KTP kedua orang tua/wali - Fotokopi Kartu keluarga - Fotokopi KTP atau kartu identitas anak - Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak
7	Saudara mengajukan perkara dispensasi kawin bersamaan dengan calon besan (dua perkara), karena anak saudara dan calon nya sama-sama di bawah umur, mengapa tidak diajukan dengan satu perkara saja ?	Pemohon tidak mendapatkan informasi mengenai mengapa permohonan dispensasi kawin atas kedua calon ini diajukan dalam 2 perkara, pemohon menganggap bahwa memang sudah demikian aturannya, sehingga para pihak mengikuti segala prosedur yang ada dengan baik.

DOKUMENTASI

Meminta Persetujuan Penelitian kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang (Ibu Fithriati AZ, S.Ag.)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Wawancara Bersama Hakim yang Menyidangkan Perkara

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bangkinang.

1. Y.M. Husnimar, S.Ag., M.H.



2. Y.M. Elidasniwati, S.Ag., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Wawancara Bersama Pegawai PTSP yang Menerima dan Memberi Informasi
Terkait Perkara di Pengadilan Agama Bangkinang



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Wawancara Bersama Panitia yang Memproses Jalur Persidangan
di Pengadilan Agama Bangkinang (Bapak Burhanuddin, S.H., M.H.)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau